



PUTUSAN

Nomor : 98/Pdt.G/2009/PA TIm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **cerai gugat** antara :

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, sebagai **Penggugat**;

lawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (dagang barang-barang harian), bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengarkan Keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah mempelajari pemberitahuan Hakim Mediator tentang hasil mediasi;

Telah mempelajari bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Gugatan Penggugat tertanggal 30 Juli 2009 yang terdaftar pada hari itu juga di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dengan Nomor 98/Pdt.G/2009/PA TIm. Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada hari Senin tanggal 5 Agustus 1991 M bertepatan dengan tanggal 24 Muharam 1412 H berdasarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 5 Agustus 1991 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manado Selatan, Kodya Manado;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia dua orang anak masing-masing bernama :
 - Anak I Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir tanggal 21 Nopember 1991;
 - Anak II Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir tanggal 11 Nopember 1992;
- Bahwa setelah akad Nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama dua tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama selama lima belas tahun;
- Bahwa sebelumnya Penggugat pernah mengajukan gugatan pada tahun 2008 namun pada saat itu Penggugat dan Tergugat rukun kembali karena Tergugat berjanji tidak akan menjalin cinta dengan perempuan lain apalagi dengan perempuan bernama PEREMPUAN LAIN yang tinggal di Desa Lamu, sehingga Penggugat dan Tergugat rukun kembali;
- Bahwa ternyata janji Tergugat tersebut diingkarinya karena Penggugat pada tanggal 2 Mei 2009 mendapat telpon dari tetangga perempuan bernama SEORANG PEREMPUAN bahwa Tergugat mampir di rumah perempuan tersebut, sehingga pada saat itu juga Penggugat bersama teman Penggugat datang mengecek kebenaran tersebut dan ternyata memang benar Tergugat berada di rumah tersebut sedang menonton



televisi, melihat hal tersebut Penggugat emosi dan marah namun masih bersabar dan perempuan bernama PEREMPUAN LAIN tersebut tidak ditemui Penggugat karena sudah menghindar dan lari lewat pintu belakang dapur dan bertemu dengan teman Penggugat di depan rumah kakak perempuan tersebut bernama SEORANG PEREMPUAN, kemudian kakak perempuan tersebut mengatakan “kenapa kamu tanya-tanya, Tergugat dan PEREMPUAN LAIN sudah kawin”. Dan tidak lama kemudian Penggugat pulang ke rumah dan Tergugat menyusul pulang ke rumah sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun sebulan kemudian Penggugat dan Tergugat rukun kembali karena permintaan anak pertama Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa dengan kepulangan Penggugat tersebut tidak membuat Tergugat menyesal akan perbuatannya namun menambah sakit hati dan kebencian Penggugat terhadap Tergugat karena ternyata Tergugat selalu menemui perempuan tersebut dan sekarang ini perempuan tersebut sudah hamil enam bulan dan Tergugat mengakuinya, mendengar pengakuan Tergugat tersebut Penggugat sangat kecewa dengan sikap Tergugat tersebut yang menginginkan Penggugat dan perempuan tersebut menjadikan isteri, namun Penggugat tidak mau menuruti keinginan Tergugat tersebut karena selama ini Penggugat telah dibohongi Tergugat karena pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2009 Penggugat menelpon tetangga perempuan tersebut ternyata Tergugat bertemu dengan perempuan tersebut di rumah SEORANG PEREMPUAN untuk mengecek kebenaran tersebut lalu Penggugat menelpon Tergugat namun tidak diangkat oleh Tergugat sehingga Penggugat mengirim SMS kepada Tergugat. Dan tidak lama



kemudian Tergugat pulang ke rumah dan Tergugat mengakui menemui perempuan tersebut. Oleh karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat tersebut lalu pada saat itu juga Penggugat turun dari rumah kediaman bersama dan pergi ke rumah adik Tergugat yang bersebelahan dengan rumah Penggugat dan Tergugat walaupun Tergugat memaksa Penggugat untuk kembali ke rumah namun Penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

- Bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat maka pada tanggal 29 Juli 2009 Tergugat pun turun dari rumah entah pergi kemana, oleh karena Tergugat turun dari rumah maka Penggugat kembali ke rumah kediaman bersama dan tinggal bersama anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa akibat perilaku Tergugat tersebut, Penggugat menderita lahir bathin sehingga Penggugat tidak mau lagi mempertahankan perkawinan bersama Tergugat dan ingin mengakhiri masalah rumah tangga dengan perceraian;
- Bahwa Penggugat selaku PNS untuk melakukan perceraian belum memperoleh izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim kiranya berkenan untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan hal-hal sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, akan tetapi pada sidang-sidang lanjutan beberapa kali Tergugat tidak menghadiri persidangan dengan alasan sakit sebagaimana **Berita Acara Persidangan** Nomor 98/Pdt.G/2009/PA Tlm. masing-masing tanggal 10 dan 31 Maret 2010, dan pada tahap pembuktian Tergugat, Tergugat kembali tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan untuk itu Majelis Hakim menunda persidangan untuk memberi kesempatan kepada Tergugat mengajukan alat bukti namun Tergugat kembali tidak hadir di persidangan dengan alasan sakit, terhadap ketidakhadiran Tergugat di persidangan tersebut yang dilakukan sudah beberapa kali oleh Tergugat, Majelis Hakim menilai sebagai upaya Tergugat untuk memperlambat proses pemeriksaan perkara ini, sehingga Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan atas perkara ini ke tahap musyawarah Majelis Hakim dan Tergugat kemudian hadir kembali pada persidangan tersebut dengan agenda persidangan pembacaan putusan hasil musyawarah Majelis Hakim, namun oleh karena Hakim Ketua berhalangan hadir karena dinas luar sehingga pembacaan putusan hasil musyawarah ditunda pada sidang tanggal 2 Juni 2010 dengan agenda pembacaan putusan;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat pada setiap tahap persidangan untuk dapat hidup rukun kembali dan membina rumah tangga mereka namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi di Pengadilan Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dan kedua belah pihak telah sepakat memilih **Sdr. Drs. AHMAD WAHIB, SH.** Hakim pada Pengadilan Agama Tilamuta sebagai Mediator dan berdasarkan pemberitahuan laporan hasil mediasi yang dibuat oleh Mediator tersebut tertanggal 13 Oktober 2009 yang pada pokoknya menerangkan bahwa upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan Surat Gugatan Penggugat yang oleh Penggugat dilakukan perubahan sedikit (selengkapnya telah dimuat pada Berita Acara Persidangan).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa benar dalil poin 1 s/d 3 gugatan Penggugat;
- Bahwa benar pada tahun 2008 terjadi masalah rumah tangga, namun setelah itu rukun kembali hingga sekarang;
- Bahwa alasan Penggugat pada poin 5 tidak benar, karena Tergugat tidak pernah lagi menjalin hubungan dengan perempuan bernama PEREMPUAN LAIN, apa yang didalilkan Penggugat hanya didasarkan pada kecurigaan dan fitnah dari orang lain sebab Tergugat semenjak tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 tidak pernah lagi bertemu atau menjalin hubungan dengan perempuan bernama PEREMPUAN LAIN;

- Bahwa demikian pula Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat poin 6 sebab Tergugat tidak pernah menemui perempuan bernama PEREMPUAN LAIN apalagi menghamilinya, bagaimana Tergugat menghamili Wanita tersebut sedangkan Tergugat tidak pernah bertemu;
- Bahwa demikian pula Tergugat tidak pernah turun meninggalkan Penggugat hingga sekarang ini, melainkan Penggugat sendiri yang mulai suka menghindari dan tidur di rumah saudara tanpa alasan yang pasti;
- Bahwa Tergugat pada bulan Oktober, November 2009 masih sering tidur bersama dan melakukan hubungan suami siteri;
- Bahwa sebagai seorang suami, maka Tergugat keberatan dengan gugatan Penggugat dan menolak seluruh dalil-dalil gugatan tersebut karena setahu Tergugat rumah tangga Penggugat tetap rukun dan tidak ada masalah yang mendasar yang menjadi alasan perceraian ini;
- Bahwa hingga kapanpun Penggugat adalah isteri sah Tergugat, oleh karena itu Tergugat menolak gugatan dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut maka Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat, kemudian menyanggah dalil-dalil jawaban Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa pada poin 4 apa yang dikatakan Tergugat tidak benar, karena pada akhir bulan November 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernyataan Tergugat pada poin 5 yang mana tidak pernah bertemu menjalin hubungan dengan perempuan bernama PEREMPUAN LAIN itu tidak benar, dan itu bukan karena perasaan curiga atau fitnah, karena pada akhir November 2008 paman dari PEREMPUAN LAIN datang menemui Penggugat dan Tergugat sekitar pukul 15.00 Wita dalam keadaan marah, dia menyampaikan bahwa seminggu yang lalu Tergugat memukul PEREMPUAN LAIN, sebab-sebab terjadinya pemukulan itu karena Tergugat tidak mengizinkannya untuk bekerja (menjaga seluler) milik pamannya tersebut, dan paman PEREMPUAN LAIN berterus terang bahwa Tergugat masih berhubungan dengan PEREMPUAN LAIN namun Tergugat selalu mengelak;
- Bahwa pada poin 6 juga tidak benar karena pada tanggal 2 Mei 2009 penggugat bersama teman mendapati Tergugat berada di rumah SEORANG PEREMPUAN, bahkan saat itu teman Penggugat bernama SEORANG PEREMPUAN sempat bertemu dengan PEREMPUAN LAIN dan mengatakan bahwa dia sudah hamil;
- Bahwa jawaban Tergugat pada poin 7 juga tidak benar, karena saat Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama pada tanggal 29 Juli 2009 dua hari sebelumnya Tergugat belum pulang ke rumah dan kembali pada keesokan harinya;
- Bahwa benar pernah terjadi hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat seperti jawaban Tergugat pada poin 8 namun tidak sering dan itupun terjadi bukan atas dasar suka sama suka melainkan atas paksaan dan ancaman Tergugat sehingga terjadi hubungan tersebut, malah dengan



perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat itu lebih membuat Penggugat merasa menderita dengan jiwa yang tertekan;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah pula mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap berpegang teguh pada jawabannya dan memberikan penegasan kembali terhadap jawabannya sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap harmonis;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih tetap sering kali tidur bersama dan melakukan hubungan suami isteri;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tetap melakukan hubungan suami isteri dengan dasar suka sama suka;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memaksa Penggugat melakukan hubungan suami isteri, tetapi hubungan tersebut atas dasar suka sama suka yang didahului dengan saling cumbu rayu, kadang duduk bersama atau nonton bersama saling berkasih sayang;
- Bahwa Tergugat tidak pernah lagi menjalin hubungan dengan Wanita bernama PEREMPUAN LAIN;
- Bahwa dengan masih adanya hubungan suami isteri yang Penggugat dengan Tergugat lakukan, maka gugatan Penggugat ini cacat materil karena alasan-alasannya bertentangan dengan fakta yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah bertanggal 5 Agustus 1991, diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manado Selatan. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya (bukti P.1).



Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan tiga orang saksi yaitu :

Saksi I Penggugat, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena saksi teman Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal dan berteman dengan Penggugat sejak tahun 2005, saat itu saksi dan Penggugat menjadi guru di TK;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa selama dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun lagi kerana sering bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sudah menikah dengan seorang perempuan yang tinggal di Desa Lamu yang bernama PEREMPUAN LAIN;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena jika Penggugat dan Tergugat bertengkar, Penggugat datang dan tinggal di rumah saksi dan bercerita bahwa Tergugat sudah kawin dengan perempuan yang bernama PEREMPUAN LAIN;
- Bahwa Penggugat pernah tinggal di rumah saksi sekitar 3 bulan dan Tergugat hanya datang-datang namun beberapa kali Tergugat tidur di rumah saksi;
- Bahwa selama tinggal di rumah saksi Penggugat dan Tergugat sering bertengkar namun terkadang rukun;



- Bahwa saksi banyak kali mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan hanya sekali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar saat itu saksi mendengar teriakan Penggugat dan saat itu saksi melihat Penggugat dan Tergugat adu mulut;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan perempuan yang bernama PEREMPUAN LAIN, pada tanggal 2 Mei 2009 pada saat itu saksi bersama Penggugat pergi ke Desa Botumoito tiba-tiba Penggugat singgah di rumah SEORANG PEREMPUAN dan saksi menunggu di jalan lalu saksi mendengar suara Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saat yang bersamaan pula saksi bertemu dengan PEREMPUAN LAIN bersama kakaknya, lalu kakaknya PEREMPUAN LAIN mengatakan kepada saksi bahwa PEREMPUAN LAIN sudah hamil yang dibenarkan oleh PEREMPUAN LAIN sendiri;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat berteriak di dalam kamar saat tinggal di rumah saksi dan ketika saksi datang ke kamar tersebut ternyata ada Tergugat di dalam kamar;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sudah sekitar 5 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diterima dan dibenarkan Penggugat demikian pula Tergugat menerima dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Saksi II Penggugat, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena saksi teman Tergugat ;



- Bahwa saksi mengenal dan berteman dengan Tergugat sejak tahun 2008, saat saksi bergabung sama-sama dengan Tergugat di Partai;
- Bahwa terhadap masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat saksi hanya mengetahui peristiwa yang terjadi di rumah kakak saksi yang bernama Jariah yang terjadi pada tanggal 19 Maret 2009 dimana pada saat itu Penggugat memarahi PEREMPUAN LAIN dan Tergugat yang disebabkan oleh Tergugat yang sering menemui PEREMPUAN LAIN;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diterima dan dibenarkan Penggugat dan menambahkan bahwa saksi pernah mengatakan kepada Penggugat bahwa saksi bersama SEORANG LAKI-LAKI, SEORANG LAKI-LAKI dan PEREMPUAN LAIN serta Tergugat pernah ke Paguat pada malam hari untuk menemui seorang imam untuk melaksanakan akad Nikah antara Tergugat dan PEREMPUAN LAIN, terhadap tambahan Pengugat tersebut saksi membenarkan dan menjelaskan bahwa saksi dan kedua rekannya hanya menunggu di jalan sedangkan PEREMPUAN LAIN dan Tergugat masuk ke dalam rumah tersebut. Sedangkan Tergugat menerima dan membenarkan keterangan saksi tersebut dan menolak keterangan tambahan Pengugat ;

Saksi III Penggugat, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi adalah yang disebut-sebut dalam gugatan Penggugat sebagai pemicu keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mempunyai hubungan perkawinan dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menikah di bawah tangan dengan Tergugat pada tahun 2008 di Paguat;
- Bahwa pada tanggal 2 Mei 2009 Penggugat datang ke rumah saksi dan bertemu dengan Tergugat sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun saksi tidak melihat pertengkaran tersebut hanya mendengar dari luar karena pada saat itu saksi berada di rumah kakak saksi dan bertemu dengan SEORANG IBU dan saat itu juga kakak saksi menyampaikan kepada SEORANG IBU bahwa saksi sudah hamil;
- Bahwa pada tanggal 19 Maret 2009 Penggugat pernah memarahi Tergugat dan saksi saat berada di rumah Jariah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diterima dan dibenarkan Penggugat dan meluruskan keterangan saksi bahwa perkawinan saksi dengan Tergugat bukan tahun 2008 akan tetapi tahun 2007 dan saksi membenarkannya. Sedangkan Tergugat tidak memberikan tanggapan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya uraian fakta dan deskripsi pemeriksaan atas perkara ini, ditunjuk Berita Acara Persidangan sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat pada setiap tahap persidangan untuk dapat hidup rukun kembali dan membina rumah tangga mereka, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 154 ayat (1) Rbg jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang 3 Tahun 2006 jo Pasal 143 ayat (2) KHI, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi di Pengadilan Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dan kedua belah pihak telah sepakat memilih **Sdr. Drs. AHMAD WAHIB, SH.** Hakim pada Pengadilan Agama Tilmuta sebagai Mediator dan berdasarkan pemberitahuan laporan hasil mediasi yang dibuat oleh Mediator tersebut tertanggal 13 Oktober 2009 yang pada pokoknya menerangkan bahwa upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali. Dengan demikian, dalil-dalil Penggugat tersebut secara yuridis merujuk pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada tahap jawab menjawab, Tergugat mengakui sebagian dalil-dalil Penggugat sepanjang kaitannya dengan hubungan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat yang telah dikaruniai 2 orang anak serta adanya keterpisahan hidup antara Penggugat dan Tergugat dan membantah selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan terhadap ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, menurut Majelis Hakim tata cara pembuktiannya tetap harus mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dimana bukti Akta Nikah menjadi satu-satunya alat bukti sah yang dapat diterima, dengan demikian pengakuan Tergugat dikualifikasi sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, terlebih dahulu dipertimbangkan perihal Tergugat yang tidak mengajukan bukti-bukti pada saat persidangan memasuki tahap pembuktian Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan Nomor 98/Pdt.G/2009/PA TIm. tanggal 28 April 2010, Tergugat telah diperintahkan untuk mengajukan bukti-bukti pada persidangan tanggal 5 Mei 2010, akan tetapi pada hari sidang yang ditetapkan tersebut, Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, dan untuk itu Majelis Hakim masih memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti pada persidangan tanggal 12 Mei 2010 dengan agenda tunggal pembuktian Tergugat, akan tetapi pada hari sidang tersebut Tergugat kembali tidak hadir di persidangan dengan alasan sakit;

Menimbang, bahwa terhadap ketidak hadiran Tergugat yang sudah beberapa kali selama pemeriksaan perkara ini dengan alasan sakit dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampirkan surat keterangan dokter menurut Penggugat sebagai bentuk usaha Tergugat untuk memperlambat proses pemeriksaan perkara ini, karena pada hakikatnya Tergugat tidak sakit malah terkadang mengintervensi aktifitas Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, terlepas dari keberatan Penggugat Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara tidak dapat diundur lagi ke tahap pembuktian Tergugat, karena akan mengulur-ulur waktu mengingat proses pemeriksaan perkara ini sudah hampir satu tahun lamanya sehingga dapat merugikan salah satu pihak, dan berdasarkan maksud ketentuan Pasal 149 R.Bg, ketidakhadiran Tergugat pada persidangan tanggal 5 Mei 2010 yang tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah telah menggugurkan hak-hak formil Tergugat mengikuti tahapan persidangan yang telah dilalui, itupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan sekali lagi kepada Tergugat pada persidangan tanggal 12 Mei 2010 namun lagi-lagi Tergugat tidak menggunakan kesempatan tersebut, sehingga demi kepastian hukum dan memberi rasa keadilan kepada pihak lain maka Majelis Hakim mengambil sikap tegas dengan tidak memberikan kesempatan lagi kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa maksud ketentuan dalam Pasal 149 R. Bg. tersebut sangat relevan dengan teori hukum Islam dalam Kitab *Ahkam al Qur'an*, Juz II hal. 405 yang Majelis Hakim sependapat dan selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan hukum, sebagai berikut :

إلى ما كاد ن م ما كاد ن يملس م لا ق د لا م لا ظ وهف ب ج م ل ف

ن م ي ع د



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : " *Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau memenuhi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dzhalim dan gugurlah haknya.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, persidangan atas perkara ini tetap harus dilanjutkan sesuai agenda yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa dengan melanjutkan proses pemeriksaan perkara ketahap musyawarah Majelis Hakim, bukan berarti Pengadilan mengabaikan, mengenyampingkan, atau memasung hak-hak Tergugat. Dan tidak pula hendak bermaksud menyalahi azas *audi et alteram partem* dan azas persamaan (*equality*) baik itu kesamaan hak dan derajat dalam proses pemeriksaan di persidangan (*equal before the law*), hak perlindungan yang sama oleh hukum (*equal protection on the law*), maupun hak mendapat perlakuan yang sama di muka hukum (*equal justice under the law*), karena proses pemeriksaan perkara ini telah melalui tahapan-tahapan berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P1 dan tiga orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat dan telah memenuhi ketentuan formil pengajuan bukti tertulis di pengadilan. Oleh karena itu, telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan sah;

Menimbang, bahwa tiga orang saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan formil bukti saksi, dan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan secara langsung (*direct knowledge/experience*) yang bersesuaian dan meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Tergugat menerima dan membenarkannya;



Menimbang, bahwa terhadap sikap Tergugat yang menerima dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dinilai oleh Majelis Hakim sebagai bentuk pengakuan secara tidak langsung terhadap kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dan secara tidak langsung pula pengakuan Tergugat terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dinilai oleh Majelis Hakim justru tidak mendukung bantahan-bantahan Tergugat. Dengan demikian dari keterangan saksi-saksi Penggugat yang dihubungkan satu sama lain dengan dalil gugatan Penggugat, dapat dinyatakan terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Tergugat telah kawin di bawah tangan dengan perempuan lain bernama PEREMPUAN LAIN pada tahun 2007;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat telah menikah di bawah tangan dengan seorang perempuan yang bernama PEREMPUAN LAIN;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah sudah 5 bulan lamanya dan selama berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan tidak ada harapan untuk dapat merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, terma yuridis perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang dimaksudkan Pasal 19 huruf (f)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak menempatkan setiap item peristiwa perselisihan rumah tangga sebagai peristiwa tunggal yang berpisah secara mutlak sehingga tidak terkait dengan peristiwa-peristiwa lainnya, akan tetapi perselisihan dipandang secara komprehensif dan integratif sebagai akumulasi peristiwa-peristiwa hukum selama suami dan isteri terikat dalam perkawinan yang pada akhirnya menyebabkan hubungan keduanya menjadi tidak harmonis dan berakibat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Artinya bahwa perselisihan tidak difahami terbatas pada peristiwa hukum yang terakhir kali terjadi yang menyebabkan salah satu diantaranya berkeinginan untuk bercerai. Sebab, bisa saja peristiwa tersebut hanya pemicu mengemukakan peristiwa-peristiwa lain yang sudah lampau atau terjadi kemudian dan secara kumulatif menimbulkan kehendak untuk bercerai.

Menimbang, bahwa dengan terma yuridis di atas, pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat telah menjalin cinta bahkan telah menikah di bawah tangan dengan perempuan yang bernama PEREMPUAN LAIN yang mengakibatkan Penggugat pada tahun 2008 mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama yang berakhir dengan digugurkannya gugatan Penggugat tersebut oleh Pengadilan karena Penggugat tidak pernah hadir di persidangan tidak boleh dinilai daluwarsa meskipun setelahnya Penggugat dengan Tergugat rukun kembali. Apalagi pasca digugurkannya gugatan oleh Pengadilan Agama ternyata rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih tetap terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dikarenakan Tergugat masih berhubungan dengan perempuan yang bernama PEREMPUAN LAIN sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Peristiwa-peristiwa tersebut harus ditempatkan



dan dinilai dalam satu rangkaian peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal hingga sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat, secara umum Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berbeda cara pandang dan sikap dalam menjalani kehidupan rumah tangganya, dimana Penggugat berkeinginan untuk hidup berumahtangga dengan Tergugat tanpa keberadaan perempuan lain yang bersama dengan Tergugat, sedangkan disisi lain Tergugat mengabaikan keinginan Penggugat tersebut dan secara nyata telah menikah dibawah tangan dengan perempuan lain. Perbedaan pandangan dan sikap itu akhirnya menyatu dengan peristiwa pertengkaran lain yang menyebabkan Penggugat tidak ingin lagi hidup bersama Tergugat. Dengan demikian, telah nyata bahwa Penggugat sudah tidak satu visi, berbeda sikap, serta tidak bersepakat lagi menjalani kehidupan rumah tangga bersama Tergugat.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim kehendak Penggugat untuk bercerai sebagai eksekusi dari akumulasi pertengkaran selama hidup berumah tangga dengan Tergugat telah memenuhi kategori perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dalam terma yuridis yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu secara yuridis dapat dinyatakan telah **terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat dilanda perselisihan dan pertengkaran**.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat merupakan akibat langsung (*direct effect*) dari pertengkaran yang terjadi sebelumnya, artinya bahwa pisah tempat tinggal tersebut termasuk dalam



domain perselisihan sebagaimana dipertimbangkan di atas. Hanya bentuknya yang diekspresikan lain oleh Penggugat, yaitu dengan memisahkan diri dari Tergugat. Dengan demikian, selama keadaan pisah tempat tinggal tersebut berlangsung, maka dapat disimpulkan pula bahwa selama itu pula terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa hingga saat ini Penggugat dengan Tergugat masih berpisah tempat tinggal. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa **perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan berlangsung secara terus-menerus;**

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur perselisihan dan pertengkaran, bersifat terus menerus, dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana termaktub pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, tidak dapat lagi dicapai oleh Penggugat dan Tergugat melalui hubungan perkawinan yang mengikat keduanya;

Menimbang, bahwa kualitas perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat dalam, tidak ada harapan dirukunkan lagi. Mempertahankannya justru bisa berdampak pada timbulnya *mudharat* yang lebih besar. Oleh karena itu Pengadilan berpendapat bahwa untuk kemashlahatan Penggugat dan Tergugat, adalah adil dan bijaksana memisahkan Penggugat dengan Tergugat dari ikatan perkawinan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam hal perceraian harus memenuhi aturan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 10 tahun 1983 jo Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi aturan tersebut kepada Penggugat telah diberikan waktu 6 (enam) bulan untuk mengurus izin atasan namun sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan Penggugat belum memperoleh izin dari atasannya untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan telah mengajukan permohonannya kepada pejabat yang berwenang untuk itu namun hingga sidang digelar izinnya tidak keluar dengan alasan yang tidak jelas;

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, bukanlah hukum acara Peradilan Agama, sehingga Majelis Hakim harus dapat memilah, bahwa Peraturan Pemerintah tersebut hanyalah berhubungan secara formil dengan status Pegawai Negeri Sipil, sementara materi rumah tangga tidak dapat dikorelasikan dengan Peraturan Pemerintah tersebut,



sehingga dapat difahami bahwa untuk mengetahui materi rumah tangga apakah pantas untuk diceraikan atau belum pantas adalah tugas hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat telah melakukan kewajibannya selaku Pegawai Negeri Sipil mengikuti Prosedur perceraian yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 namun izinnya tidak keluar, sedangkan disuatu sisi kepada pejabat yang berwenang untuk itu dalam waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung sejak ia menerima permintaan izin tersebut harus mengeluarkan Keputusan baik itu bersifat pemberian atau penolakan pemberian izin, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa oleh karena izin atasan yang diajukan oleh Penggugat tidak keluar dan yang bersangkutan tetap pada pendiriannya untuk melakukan perceraian dengan Tergugat dan menyatakan dengan tegas siap menanggung segala resiko yang timbul akibat gugatannya tersebut, sehingga Majelis Hakim tetap melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain dari Tergugat kepada Penggugat.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 391.000,- (*tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari **Rabu** tanggal **dua Juni 2010 M.** Bertepatan dengan tanggal **sembilan belas Jumadil Akhir 1431 H.** Oleh **Drs. SATRIO A.M. KARIM.** sebagai Hakim Ketua, **FADILAH, S.Ag.** dan **WAHAB AHMAD, S.HI., SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **Drs. HALIM A.R. MOLOU, MH** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ttd.

FADILAH, S.Ag

Hakim Anggota,

Ttd.

WAHAB AHMAD, S.HI., SH

Hakim Ketua

Ttd.

Drs. SATRIO A.M. KARIM

Panitera,

Ttd.

Drs. HALIM A.R. MOLOU, MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Panggilan	: Rp. 350.000,-
3. Redaksi	: Rp. 5.000,-
4. <u>Meterai</u>	: Rp. <u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)